

ABSTRAK

Ahmad Fathoni : "PELAKSANAAN PASAL 34 MENGENAI REMISI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2006 (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy Bandung). "

Proses terakhir yang dijalani oleh pelaku tindak pidana yakni menjalani vonis dari pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai masa pidananya. Remisi dikenal sebagai pengurangan masa pidana yang merupakan salah satu hak narapidana yang diperoleh apabila berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidananya 6 bulan atau 1/3 dari masa pidananya bagi narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba, terorisme, pemberontakan, sesuai dengan isi dalam Pasal 34 PP No 28 Tahun 2006. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan pemberian remisi khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy Bandung sering tidak tepat pada waktunya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui , 1) Bagaimana prosedur Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy Bandung 2)Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy Bandung 3)Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy Bandung dalam menangani kendala-kendala remisi tersebut. Sesungguhnya Remisis merupakan hak setiap narapidana dengan ketentuan yang berlaku Penelitian dilakukan dengan metode *deskriptif-analitis* dengan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan *situasi-situasi yang terjadi dalam mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pasal 34 mengenai remisi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dihubungkan dengan PP No. 28 tahun 2006 (Pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy Bandung)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian remisi masih terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang ada, dimana remisi diberikan tidak tepat waktu dan remisi diberikan pada narapidana yang tidak berhak. Pemasyarakatan bertitik pada pembentukan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, walaupun terdapat banyak kendala. Namun beberapa upaya dilakukan dalam menanggulangi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan remisi sehingga pelaksanaannya ditekankan pada aspek pembinaan yang mempunyai ciri yaitu *preventif* (pencegahan terjadinya kejahatan lagi), *kuratif* (penyembuhan percaya diri), *rehabilitatif* (pengembalian nama baik secara hukum) dan *edukatif* (pengajaran) dapat terwujud sehingga pelaksanaannya dapat sesuai dengan aturan yang ada